

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH TERHADAP KERJA
SAMA WARUNG MAKAN DENGAN GO FOOD DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOTA
PALOPO**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH TERHADAP KERJA
SAMA WARUNG MAKAN DENGAN GO FOOD DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOTA
PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

MARJUMUAWWIN

1603030006

Pembimbing:

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
2. **Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.A**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marjumuawwin
NIM : 16 0303 006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Desember 2022



sembuat pernyataan,

Marjumuawwin

NIM. 1603030006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Akad Musyarakah Terhadap Kerja Sama Warung Makan Dengan Go Food Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Palopo yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0006, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu 30 November 2022 M. bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).


Palopo, 30 November 2022

TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr Helmi Kamal, M.III. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.III. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.III. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Nip. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Nip. 19701231 200901 1 049



PRAKATA
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الالانبيا و المرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم
با حسان الى يوم الدين اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Rekonsepsi Ta’au Antara Warung Makanan Dengan *Go food* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Palopo” Setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada institut agama islam negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan, dari banyak pihak walaupun penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I,II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I selaku Dekan fakultas syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Fakultas I,II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit perpustakaan beserta karyawan dan kasryawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayah dan Ibu saya yang telah mengabdikan jiwa dan raganya demi mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini, dan segala yang diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang tak henti-hentinya memberikan motivasi serta membantu saya dalam mencapai apa yang ingin saya wujudkan. Semoga Allah sennatiasa mengumpulkan kita kelak dalam surga-Nya.

Palopo, 27 September 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
 رَمَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ (*syaddah* (ّ)), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعْم : *nu'ima*
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
الْأَنْعَامُ : *al-nau'*
سَيِّئَةٌ : *syai'un*
أُمُورٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, ungkapan, atau frasa bahasa Arab transliterasi adalah kata, ungkapan, atau frasa yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, ungkapan atau kalimat yang sudah umum digunakan dan menjadi bagian dari khasanah bahasa Indonesia, atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau umum dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, ketika kata-kata ini menjadi bagian dari rangkaian teks bahasa Arab, kata-kata tersebut harus ditranskripsikan secara lengkap.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau ditempatkan sebagai mudāfilaihi (nominal clause) ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal semua huruf kapital, namun aturan penggunaan huruf kapital saat mentransliterasikan huruf-huruf tersebut didasarkan pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Misalnya, huruf pertama nama orang (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama kalimat adalah huruf kapital. Bila nama pribadi didahului kata sandang (al-), huruf kapital tetap huruf pertama nama pribadi, bukan huruf depan kata sandang. Pada awal kalimat, huruf A pada kata Sandang dikapitalisasi (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf pertama judul referensi, didahului kata sandang al-, dan saat ditulis dalam teks dan dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= Subhanahu Wa Ta'ala
saw.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat Tahun
Q.S .../...: 4	= Q.S al-Baqarah/2: 4 atau Q.S Ali 'Imran/3: 4

H.R = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xx
DAFTAR HADIST	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kemitraan.....	7
B. Akad Musyarakah	11
C. Aplikasi Go food.....	29
D. Usaha Kuliner	31
E. Peningkatan Penjualan	33
F. Jual Beli	36



G. Kebijakan dan Ketentuan Penjualan	40
H. Wakalah (<i>Home Delivery</i>)	42
I. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Definisi Operasional	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 6



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pikir Rekonsepsi Ta`un antara Warung Makan Dengan *Go food* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Palopo 45



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S al-Kahfi 18:19.....	43
Kutipan Ayat 2 Q.S al-Nisa' 4:35.....	43
Kutipan Ayat 3 Q.S. Shad ayat 24	14



DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist 1 HR. Ibn Qudamah al Mughni (Kairo: Daral-Hadis 2004) juz 6 h.468	44
KutipanHadist 2 HR.Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah.	15



ABSTRAK

Marjumuawwin, 2022. "Penerapan Akad Musyarakah Terhadap Kerja Sama Warung Makan Dengan Gofood Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Palopo" Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Firman Muhammad Arif

Skripsi ini memfokuskan pada masalah yaitu, 1) Penerapan akad Musyarakah terhadap kerja sama warung makan dengan *Go food* di kota Palopo 2) perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad musyarakah dalam Kerjasama warung makan dengan *Go food* kota palopo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks kursus dan alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan pendekatan yuridis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Tes, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kerjasama yang dilakukan antara pihak *Go food* dengan Warung makan adalah termasuk kedalam akad Musyarakah jenis akad kerjasama (*syirkah inan*), yaitu yang dilakukan minimal lebih dari satu orang yang secara fisik atau sumber daya dari masing-masing bersifat pasti, walaupun masing-masing berbeda, namun saat itu terdapat pertemuan yang membuat substansi perjanjian diakui. 2) Berdasarkan tinjauan perspektif hukum Islam, dari segi batasan-batasan akad atau multiakad yang terjadi dalam Kerjasama *Go food* dan warung makan, tidak ada yang menjatuhkan ke riba atau hal yang dilarang agama. Oleh karena itu, kerjasama praktek jual beli antara *Go food* dengan warung makan bukan tergolong akad atau multiakad yang sifatnya terlarang.

Kata Kunci : Akad Musyarakah, GoFood, Warung Makan, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Marjumuawwin, 2022.”The Application Of The Musyarakah Contract To The Cooperation Of Food Stalls With *Go food* In The Perspective Of Sharia Economic Law In The City Of Palopo.”

This thesis focuses on the problems namely, 1) application of the musharakah contract to cooperation of food stalls with *Go food* in the city of palopo. 2) the perspective of sharia economic law on the application of ,usharakah contract in cooperation with food stalls and *go food* in the city of Palopo.

This research is a type of qualitative research namely research that is intended to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject holistically, and with descriptions in the form of words and language in a course and natural context and by utilizing variuos scientific methods. The method used is a descriptive method usin a normative approach, and a jurnal approach.

Source of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are observation, tests, interviews and documenatation.

The result of the study show that: 1) The cooperation carried out between the *Go food* party and the food stall is included in the Musyarakah contract of the Syirkah inan type, which is a cooperation agreement between at least two people with the body (physical) or resources of the two that he knows for sure, even though the two are not the same, then at that time the two or one of the meetings recognize the substance of the agreement. 2) Based on the review of Islamic law perspectives, in terms of the boundaries of contracts or multiakad that occur in the Cooperation of *Go food* and food stalls, there is nothing that imposes on usury or things that are prohibited by religion. Therefore, the cooperation of buying and selling practices between *Go food* and food stalls is not included in the criteria for prohibited contract or multiakad restrictions.

Keywords : Musharakah Contract, GoFood, Food Stalls, Economic Law Shariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi memegang peranan penting dalam perkembangan zaman kita karena dapat membuka cakrawala baru dalam perkembangan pembangunan bangsa. Di zaman modern ini, kehidupan masyarakat dan segala aktivitasnya tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan yang sangat pesat di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Semakin cepat teknologi berkembang, semakin efisien dan modern sektor keuangan dan teknologi. Teknologi memungkinkan kita untuk dengan mudah mendukung segala macam aktivitas dalam kehidupan kita. Dalam ekonomi global saat ini, penting untuk membawa inovasi teknologi ke dalamnya. Inovasi teknologi juga kini dirasakan dalam kemajuan inovasi model bisnis e-commerce yang berkembang tidak hanya di sektor ritel atau pasar produk tetapi juga di layanan transportasi. Teknologi berkembang lambat pada awalnya. Namun, seiring dengan kemajuan tingkat kebudayaan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi berkembang pesat. Semakin maju budaya maka semakin berkembang pula teknologi karena teknologi merupakan perkembangan dari budaya yang maju.

Perkembangan teknologi saat ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendukung berbagai jenis kegiatan, salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini adalah adanya layanan aplikasi Go Food. Go-Jek memperkenalkan Go food pada 1 April 2015, dan pada Maret 2017 layanan

tersebut mengklaim telah "menerima pengiriman makanan melebihi jumlah pesanan yang dilakukan oleh semua perusahaan." yang diterima oleh startup restoran di Indonesia". Perlu dicatat bahwa ada 100.000 mitra yang telah bekerjasama dengan Go-Food.

Kasus 1: yang dirasakan oleh usaha makanan *Cimol si cepot* yang memakai Gerobak di Kota Palopo, sesuai keterangan dari pemilik Akbar Yusuf Arifin, mengatakan keuntungan yang di dapatkan setelah bermitra dengan *Go food* yaitu meningkat sebesar 20-25 % dan dari keterngannya ia juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah pemasaran produk dan nama usaha makanan Cimol Si Cepot ,dengan usahanya bermitra di *Go food* nama usahanya bisa lebih banyak mengenali di sekitaran daerah kota palopo.

Kasus 2: Nursia, pemilik warung makan “ *Sop Saudara dan Konro Kikil Wara Utara Kota Palopo*”. keuntungan yang di dapatkan setelah bermitra dengan *Go food* yaitu pendapatan yang naik cuman sekitaran 20% dan juga cuman di untungkan di bagian pemasaran.

Banyak masyarakat dizaman sekarang ini sangat memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari terkhusus masyarakat Kota Palopo, dengan variabel pengaruh dari harga jual, jumlah orderan dan operasional terhadap pemilik usaha di Kota Palopo. Dari keterangan pemilik usaha yang berada dikota palopo, dengan adanya layanan *Go food* dan pemilik usaha bermitra dengan *Go food* hanya merasakan dampaknya dibagian pemasarannya dan ada sedikit peningkatan pendapatan sekitaran 20%. Yang paling di untungkan dalam hal ini adalah pihak perusahaan *Go food* karena menurut keterangan pemilik usaha perusahaan di

untungkan di pembelian peritem makanan sebesar 25%, biaya pesanan, ongkir dan juga mendapatkan untung dibagian promo di bagi dua di setiap pembelian peritem makanan, maka berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “*Penerapan Akad Musyarakah Terhadap Kerjasama Warung Makan dengan Go food Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Palopo*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad Musyarakah dalam kerjasama warung makan dengan *Go food* Kota Palopo?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem kerjasama warung makan dengan *Go food* Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari uraian latar belakang masalah di atas untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk Mengeksplorasi akad Musyarakah dalam kerjasama warung makan dengan *Go food* Kota Palopo.
2. Untuk menyelaraskan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kerjasama warung makan dengan *Go food* dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut nantinya diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmupengetahuan dibidang teknologidari aplikasi-aplikasi modern dari media sosial saat ini.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi pendorong bagi peneliti sendiri pada khususnya dan bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya baik bagi perusahaan makanan maupun konsumen yang menggunakan aplikasi khususnya industri restoran dalam sistem online. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan sosial yang tidak sejalan atau menyimpang dari syariat Islam yang berlaku.sesuai dengan atau menyimpang dari hukum Islam yang telah ada.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Rekan perusahaan maupun masyarakat dalam usaha kuliner dan sekaligus segenap pihak-pihak yang terkait dengan system online dari kerjasama rumah makan dan aplikasi *Go food*.
 - b. Adapun penelitian ini diharapkan memberi penarangan tentang sistem kerjasama secara syariah dan memberikan pemahaman tentang transaksi ekonomi sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang harus teratur, maka penyusunan penulis dalam sistematika pembahasan mengelompokkan beberapa bab dan terdiri dari sub bab yang relevan.

1. Pendahuluan

Pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, Identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. Kajian teori

Kajian teori memuat semua variabel judul topik penelitian berdasarkan pendapat para ahli dimana kedudukan penelitian teori mutlak dalam proses pelaksanaan penelitian karena merupakan dasar bagi peneliti untuk memperdalam dan menguasai ilmu pengetahuan yang terkait. terhadap pembentukan masalah.

3. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir disini adalah bagaimana alur berfikir dalam melakukan penulisan penelitian terkait judul penelitian penulis, menjadi landasan pemahaman dan diperlukan untuk mengarahkan dan memperjelas Masalah yang dikemukakan.

4. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu atau relevan adalah dimana peneliti untuk menemukan wawasan baru untuk melakukan penelitian selanjutnya, kemudian disamping itu penelitian terdahulu tersebut membantu peneliti dalam melakukan perbandingan serta menunjukkan korelevanan dari beberapa penelitian yang terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI

Penelitian yang dikaji oleh peneliti “*Penerapan Akad Musyarakah Terhadap Kerjasama Warung Makan dengan Go food Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Palopo*” tentunya tak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan referensi peneliti. Adapun penelitian tentang *Penerapan Akad Musyarakah Terhadap Kerjasama Warung Makan dengan Go food Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Palopo* yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Tahun	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	2020	Sry Wahyuni	Analisis pengaruh keberadaan Go Food dan Grabfood terhadap pertumbuhan penjualan usaha kuliner	Membahas tentang dampak keberadaan <i>Go food</i> Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha	Dalam penelitian ini hanya menganalisa dalam hal peningkatan penjualan usaha terdampak adanya Gofood
2.	2019	Nurul Almariah	Pengaruh Layanan Gofood, Harga Jumlah Order Terhadap Omzet Bisnis Kuliner di Kota Jambi	Membahas pengaruh layanan, omzet, terhadap bisnis	Dalam penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh layanan Gofood
3.	2018	Allina Mustaufiatin Ni'mah	Akad <i>Go food</i> Dalam Prespektif Hukum Islam	Membahas Akad	Hanya Membahas akad dalam Goofod

A. Kemitraan

Kerjasama atau kemitraan adalah istilah yang merujuk pada kemitraan, kemitraan, juga dapat dipahami sebagai sekutu. Oleh karena itu, aliansi atau kelompok adalah definisi dari kemitraan. Kemitraan di mana dua orang atau lebih memiliki hak dan kewajiban yang sama dan saling menguntungkan juga dikenal sebagai kemitraan ekonomi. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar yang dikelola dan dikembangkan dengan model usaha kecil menengah atau usaha besar, hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah nomor. 44 tahun 1997 tentang kemitraan. Kebutuhan, kepentingan, dan saling menguatkan adalah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan.¹ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mitra diartikan sebagai rekan kerja atau kolega dalam menjalankan usaha. Situasi di mana Anda memiliki hubungan sebagai mitra umum juga dapat didefinisikan sebagai kemitraan. Kemitraan juga berarti masyarakat atau kelompok karena kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan yang mengikat satu sama lain dan membentuk suatu kelompok kerja sama, atas dasar kesepakatan dan kebutuhan para pihak selama jangka waktu kerja sama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas, kemampuan bidang usaha untuk mencapai tujuan bersama.²

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama yang terjalin antara dua orang atau lebih

¹ Imam Suhartono, Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis, *Jurnal Pengembangan Koperasi* 4, no. 7, (Juli 2011), 33-47

² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), 129

dan berhubungan karena saling membutuhkan. tujuan menjadi kesepakatan bersama. Dari beberapa definisi juga terlihat bahwa bermitra untuk menjalin kemitraan itu baik bagi dua orang atau lebih yang selaras dengan tujuan pencapaian tujuan dan saling terkait serta selalu saling membutuhkan. untuk oleh para pihak. di atas. saat penandatanganan perjanjian kemitraan.

1. Prinsip menjalin kemitraan

Dalam membangun kemitraan, ada prinsip-prinsip yang harus dipahami terlebih dahulu oleh setiap calon anggota mitra dari setiap kelompok, yaitu;

- a. *Equity* (prinsip kesetaraan). Merupakan prinsip kerja sama yang dibuat oleh dua perusahaan dimana kedudukan atau posisi kedua pihak tersebut sama rata atau tidak ada yang merasa rendah dengan yang lainnya agar tujuan yang telah disepakati dapat dicapai semaksimal mungkin.
- b. Prinsip asas manfaat, merupakan prinsip yang bertujuan ketika ada duah belah pihak yang menjalin kerja sama akan saling membantu sama lainnya, saling memberikan manfaat dengan kegiatan masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Oleh karena itu praktik kerjasama yang dilakukan dapat berjalan secara efisien dan efektif.
- c. Prinsip keterbukaan. Yaitu masing-masing perusahaan atau organisasi yang melakukan kerjasama harus mampu saling terbuka satu sama lain mengenai kelemahan dan kekurangan masing-masing pihak sehingga timbul rasa saling melengkapi.

2. Manfaat dan tujuan kemitraan

Terdapat beberapa tujuan yang mesti dicapai dari pelaksanaan kerjasama :

- a. Melakukan peningkatan nilai tambah terhadap pelaku kemitraan
- b. Menghasilkan produktivitas yang tinggi
- c. Mampu menangani resiko
- d. Efisiensi tercapai
- e. Terjadinya peningkatan terhadap ekonomi kecil.
- f. Terjadinya peningkatan pemasukan masyarakat dan usaha skala mikro.
- g. Terjadinya pertumbuhan ekonomi mikro dan makro.
- h. Terjadinya perluasan terhadap lapangan pekerjaan.
- i. Kualitas terjamin, begitupun dengan kontinuitas.

3. Pola kemitraan

Dibutuhkan tatacara dalam komitmen kerjasama dalam rangka mendeskripsikan suatu kemitraan sebagai praktik usaha yang saling berikatan, yaitu:

- a. Plasma adalah model sentral dari bentuk operasi koperasi di mana pihak yang lebih banyak akal digunakan sebagai perusahaan induk dalam produksi dan pembelian produk plasma dan dapat bekerja sama dengan departemen lain. . Usaha mikro dan menengah bertindak sebagai plasma dalam penyediaan dan penyediaan barang-barang yang diperlukan..
- b. Subkontrak adalah model kerjasama antara dua pihak yang dilakukan antara perusahaan menengah dan besar, dimana dalam mekanisme kerjasama yang dibuat, perusahaan menengah akan menghasilkan produk yang selanjutnya akan digunakan oleh perusahaan besar.

- c. Pola dagang umum. Yaitu kerjasama yang dilakukan antara UKM dan perusahaan besar yang menjual UKM atau produk UKM yang memenuhi kebutuhan UKM atau UKM mitra.
- d. Pola keagenan. Yaitu kerjasama dimana UKM memiliki hak untuk menjual barang dan jasa kepada mitra usaha menengah atau besar
- e. Pola waralaba. Yaitu dimana pemegang waralaba diberikan hak atas penggunaan lisensi, saluran penjualan, dan merek dagang dari pemilik waralaba.
- f. Penyumberluaran. Yaitu kerjasama dalam hal perolehan atau penyedia layanan pekerjaan non utama atau bagian yang tidak penting dari suatu divisi baik dari perusahaan menengah maupun perusahaan besar, melalui perusahaan mikro dan kecil.
- g. Sistem kerja sama yang dilakukan dua belah pihak dengan cara patungan sebagai contoh perusahaan dari Indonesia yang menjalin kerja sama dengan perusahaan asing yang berskala lebih besar.
- h. Kerja sama sistem operasional merupakan kerja sama yang bentuk kedua belah pihak perusahaan menengah jika dalam proses praktik kerjasama mengalami kerugian maka akan di tanggung secara bersama-sama.
- i. Sistem kerja sama bagi hasil merupakan kerja sama yang dibentuk oleh dua belah pihak mulai dari skala kecil hingga ke skala besar dimana dalam kesepakatannya jika dalam proses praktik kerjasama berlangsung setiap

keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan modal yang telah di kumpulkan masing-masing pihak.³

B. Akad Musyarakah

1. Definisi Akad Musyarakah

Syarikah adalah istilah yang dapat digunakan untuk musyarakah. Secara etimologi, Almusyarakah atau Alsyrakah berarti melebur, yaitu menggabungkan satu ciri dengan ciri lainnya sehingga tidak dapat dikenali satu sama lain. Atau dalam arti lain kombinasi lebih dari satu struktur kepemilikan atau asosiasi lebih dari satu tempat tinggal dan penggunaan umum, yaitu. intervensi dan investasi dalam sesuatu antara setidaknya dua orang.

Menurut istilah, *Syrakah* adalah perjanjian yang dibuat oleh minimal dua orang yang saling bekerjasama sejauh modal, manfaat, tarif dan pekerjaan, dapat dikatakan sebagai peraturan yang tidak sama dan tidak bersifat baku dalam rangka memulai kesepakatan sesuai pemahaman agregat. Syirkah secara bahasa memiliki makna Alikhtilah yang berarti membaur atau berbaur. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai perpaduan harta seseorang dengan orang lain hingga sulit dikenali.

Islam mendefinisikan msyarakah atau syirkah sebagai suatu jenis partisipasi pendapatan yang berangkat dari perilaku umum dimana paling tidak lebih dari satu orang berkontribusi dan mengawasi pembiayaan bisnis, luasnya

³ Lydia Ester, Perjanjian Kemitraan sebagai Pola Kerjasama Penerapan Corporate Social Responsibility, *Skripsi* (Fak. Hukum Universitas Airlangga, 2014),46

mungkin serupa manfaat dibagi tergantung pada pemahaman diantara modal satu sama lain.⁴

Musyarakah bergantung pada tim yang bekerja bersama untuk meningkatkan nilai sumber daya bersama yang mereka miliki dengan mendukung setiap aset yang dapat diakses. Mitra dengan modal yang tersedia dipilih untuk berpartisipasi dalam pengelolaan organisasi, tetapi tidak diharuskan untuk berkomitmen. Dalam pembagian mitra organisasi sebagaimana ditentukan oleh perjanjian dan juga dapat mengklaim atas pekerjaan dan keterampilan yang mereka berikan kepada mitra. Pengacara percaya bahwa ini adalah kesepakatan antara kedua pihak tentang modal dan keuntungan. Istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah telah diubah menjadi bahasa Inggris yaitu kerjasama atau kerjasama. Istilahnya ambigu karena mudharabah juga merupakan kemitraan. Islam mengartikannya sebagai crowdfunding, musyarakah dapat dikonversi ke bahasa Indonesia oleh asosiasi pemilik modal atau organisasi penggalangan dana. Seperti yang dikemukakan oleh Dewan Hukum Moneter Islam, syirkah adalah kemitraan antara setidaknya dua individu yang memiliki modal, kemampuan atau keyakinan dalam bisnis dan beberapa pembagian keuntungan berdasarkan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya⁵

Dari penjelasan tentang akad musyarakah dapat di tarik kesimpulan bahwasanya jika terjadi sebua kerja sama antara dua individu atau lebih dalam

⁴ EnangHidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016),140-141.

⁵ Rofiah, "Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)", *Skripsi* (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017),42.

praktik berbisnis dimana keduanya saling memberikan asset yang mereka miliki untuk dimanfaatkan secara bersama agar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur`an

Akar kata musyarakah dalam al-Qur'an adalah Syirkah sebanyak 170 kali, meskipun belum ada ayat yang secara tepat menggunakan istilah musyarakah untuk mengisyaratkan kerjasama dalam suatu kemitraan bisnis.⁶

Firman Allah SWT. Q.S. Shaad Ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahan :

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Shaad/38 : 24)

Ayat diatas memiliki arti yang sangat penting tentang kebolhan melakukan perjanjian menggunakan akad musyarakah. Lafids yang artinya “alkhulatha” yang

⁶ Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018), 87.

memiliki arti lebih jelas, untuk situasi atau penegasan kerjasama antara dua pihak setidaknya dilakukan dua pertemuan dalam bisnis. Agar kedua belah pihak yang telah membuat komitmen untuk bekerja sama diharuskan untuk benar-benar fokus pada hak dan tidak merugikan yang lainnya. Sangat tidak dibolehkan adanya perlakuan yang tidak wajar terhadap pihak lain di dalam hubungan kerja sama ini. Semua kegiatan kerja sama harus memperhatikan sebaik mungkin hak istimewa pihak lain tanpa mencela.

Musyarakah Merupakan akad yang diperolehkan berdasarkan Al-Qur`an, Sunnah dan Ijma`.

a. Al-Qur`an

Adapun salah satu ayat yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain :

مَنْ كَثِيرًا وَإِنَّ نَعَاجِيَهُ إِلَى نَعَجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
وَعَمِلُوا أَمْوَالًا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ لِيَبْغِيَ الْخُلَطَاءُ
رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَنُتِنَهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ هُمْ مَّا وَقَلِيلٌ الصَّلِحَاتِ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ

Terjemahan :

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (Q.S. Shad/38:24)⁷ Kutipan Ayat 1

b. Hadist

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 454

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Terjemahannya :

Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’ (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).⁸ Kutipan Hadist 1

Kerja sama atau kolaborasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya sangatlah penting. Karna dari kerja sama ini dapat memberikan keuntungan dari hasil kerja sama yang dilakukan. Dan di dalam pandangan Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong.⁹

Firman Allah SWT Q.S. An-Nisaa Ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahan:

.....Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...(Q.S. An-Nisaa/4:12)

Bersekutu dalam kepemikiran harta yang dihasilkan dari warisan merupakan pengertian dari syuraka yang terdapat pada Surah An-Nisaa ayat 12.¹⁰

b. Hadist

Hadis diriwayatkan oleh abu hurairah :

⁸ Abu Abdillah Al-Hakim, *Mustadrak ‘alash Shahihain*, (Beirut: Syamilah, 2015) 431

⁹ Mila Fursiana Salma Musfiroh, Musyarakah dalam ekonomi Islam (Aplikasi musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah), *Syahrianti: Jurnal Musyarakah Dalam Ekonomi Islam* 1, no.03 (2016): 495

¹⁰ Heru Marunta, Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahahserta Aplikasinya Dalam Masyarakat, *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi* 5, no 2 (2016), 88

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ
الشُّرَيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Terjemahan :

Rasulullah SAW bersabda “Aku adalah pihak ketiga dari yang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al; bayu, dan hakim)

Hadits di atas berarti Allah SWT. jika ada kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, maka akan melindungi, menjaga dan mendukung para pihak untuk melaksanakan kerjasama tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama harus sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Melindungi dan mendukung pihak-pihak yang bersepakat untuk bekerjasama dan segala sesuatu yang mereka lakukan harus sesuai dengan kesepakatan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang bekerjasama. Inilah makna yang terkandung dalam hadist atas.¹¹

c. Ijma

Di dalam buku Al-Mughni yang dibuat oleh Ibnu Qudamah ialah: Umat muslim di seluruh dunia menghawatirkan tentang keabsahan akad musyarakah, meskipun di dalam praktiknya terjadi ketidaksepakatan atas beberapa aspeknya. Padahal para ulama berpendapat sejak zaman Nabi musyarakah sudah dilakukan

¹¹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari'ah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 192

dan masih ada sampai sekarang". Maka dari itu, musyarakah ini diinterasikan ke dalam perjanjian dalam transaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

d. Ma`qul (Dalil Akal)

Dalil Ma`qul atau yang disebut dengan Dalil Akal diperbolehkan atau disyariatkan oleh musyarakah, karena terdapat sebuah kandungan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. terkait transaksi untuk kemaslahatan umat dan dapat memenuhi kebutuhan hamba-hambanya yang ingin merasakan kekayaannya di jalan yang ditetapkan Allah SWT. kepentingan rakyat merupakan hal yang terpenting dalam membuat sebuah perjanjian musyarakah berdasarkan hukum syariah.¹²

3. Macam-macam Akad Musyarakah

Seorang ahli hukum modern bernama Muhammad Doudair, yang digambarkan sebagai "Atiki dan Rashadha Sankril", membagi berbagai kelompok Syirkah menjadi tiga kategori, yaitu syirkah asosiatif, syirkah kontraktual dan itbahah syirkah. Di sisi lain, para ahli hukum Islam klasik membatasi pada dua jenis syirkah, yang pertama adalah syirkah anggota dan yang kedua adalah syirkah akad.

a. Syirkah Milik (Syarikat al-Amlak)

Para ulama berpendapat bahwa Syirkah Milik berarti dua orang atau lebih yang hartanya digabungkan menjadi satu dan diikat dengan akad. Hal ini dapat terjadi karena harta itu ada tanpa ada maksud dari kedua belah pihak untuk

¹² Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari'ah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 192.

menggabungkan hartanya melalui pengalihan harta seperti jual beli (bai'), harta hibahan, waris, wasiat dan lain-lain.

Adapun sudut pandang para ulama tentang syirkah milik dan membaginya kedalam beberapa point yakni:

1) Hanafiyah

Terdapat dua macam syirkah milik menurut pendapat para ulama Hanafiyah, yaitu:

a) Syirkah Ikhtiyar

Terdapat dua cara yang bisa dilakukan dalam syirkah ikhtiyar, yaitu dengan kontrak ataupun tidak. Contohnya dalam praktik dua individu yang setuju dalam hal membeli dan menjual. Pengharaan dan surat wasiat. Contohnya individu yang belum mendatani perjanjian adalah dua pihak yang merupakan pihak dari suatu hubungan dan bukan sebagai pemilik.

b) Syirkah Ijbar

Menurut Syirkah ijbar adalah kekurangan kemauan dan tujuan dari setidaknyan dua individu yang bersatu. Misalnya 3 kerabat yang diperoleh dari wali mereka yang tewas.

2) Malikiyah

Peneliti dari malikiyah menunjukkan bahwa syirkah kepemilikan di bagi mencaji tiga jenis, yakni:

a) Syirkah Ijbar

Sebagai pemilik warisan properti dapat menerima manfaat utama yang beragam.

b) Syirkah al-ghanimah

Kegiatan para pejuang yang bersifat sosial dalam kepemilikan ghanimah.

c) Syirkah al-mutaba ain syai'a bainahuma (jual beli)

3) Syafi'iyah

Sebagaimana dikemukakan oleh ulama syafiiyah, syirkah dibedakan menjadi enam yaitu:

Para ulama syafiiyah membedakan syirkah menjadi enam, yakni:

- a) Syirkah benda berperan sebagai komponen utama yang memungkinkan pemilik harta dapat dimanfaatkan setelah keluar dari ahli waris atau pemilik utama, dalam hal ahli waris tetap menjadi pemilik sebenarnya dari harta tetapi tidak menerima manfaat. Syirkah sebagai arti manfaat dimana terdapat kerja sama dua orang atau lebih terhadap suatu harta yang berupa benda untuk dimanfaatkan bersama.
- b) Syirkah sebagai manfaat atau harta yang dimiliki minimal dua orang berupa benda yang diperoleh melalui baik warisan, jual beli, ataupun penghargaan.
- c) Syirkah sebagai hak istimewa yang sebenarnya adalah syirkah yang menolak, menyalahkan orang lain tanpa menunjukkan verifikasi atau pembalasan komparatif.
- d) Syirkah sebagai hak milik adalah harta berupa warisan dengan hak perorangan berdasarkan syarat Shuf'ah Khiyar, kerancuan Khiyar dan

kebebasan untuk meminjam harta berupa benda untuk bergabung dalam pengaturan transaksi pertukaran.

- e) Yirkah dalam arti keberuntungan yang dapat diterima adalah syirkah yang diidentikkan dengan kematian seseorang yang mewarisi harta berupa peliharaan makhluk hidup yang halal untuk dikeringkan dan dimakan. Jika penerima manfaat berakumulasi untuk mengeksploitasi sapi.

b. Syirkah akad (Syirkah al-‘uqud)

Jika terdapat dua individu atau lebih dan melakukan komitmen kesepahaman kerjasama namun dalam penyelesaiannya tidak sesuai yang diinginkan maka itu disebut dengan Akad Syirkah. Selanjutnya adalah pembagian syirkah yang dikenang oleh pandangan skolastik. Jenis organisasi adalah pelaksanaan latihan bisnis yang tingkat manfaat atau tidak benar-benar ditetapkan ketika kesepakatan bulat.

Berikutnya adalah klarifikasi dari berbagai jenis kontrak syirkah tergantung pada penilaian para penelitian:

1) Hanafiyah

Para peneliti dari hanafiyah membagi syirkah uqud menjadi enam di salah satu qaulnya:

- a) Syirkah Amwal yaitu komitmen kerja sama yang dibuat setidaknya dua individu dalam hal sumber daya sebagai investasi dalam kerjasama praktik usaha.
- b) Syirkah Amal merupakan kerja sama dua pihak yang bergantung pada unit khusus seperti hubungan pertalian antara kantor utama dengan kantor cabang.

- c) Syirkah Moral merupakan kerja sama yang dibangun antara dua pihak yang berserikat dalam satu kegiatan usaha, namun tidak ada hubungan khusus atau ikatan moral diantara keduanya dan kepercayaan menjadi yang utama.

Dari ketiga macam syirkah uqud tersebut, masing-masing dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

- a) Syirkah Inan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam hal sumber daya seperti pertukaran tugas atau jobdesk kepada salah satu kantor cabang yang dapat diandalkan.
- b) Syirkah Mufawadoh merupakan komitmen kerja sama yang dibangun setidaknya dua individu atau lebih dalam suatu pasal dengan kebebasan yang setara dan disetiap pemegang saham harus memberikan kontribusi sebagaimana yang diminta oleh dewan mitra.

2) Hanabilah

Syirkah uqud menjadi lima jenis yaitu:

- a) Syirkah Inan merupakan komitmen kerja sama antara dua individu ataupun lebih dalam satu kegiatan usaha membagi hasil untung ataupun rugi berdasarkan modal yang dikeluarkan masing-masing tiap individu.
- b) Muwafadhah merupakan kerjsa sama yang dibentuk oleh dua individu atau lebih dimana jumlah modal dan bagi hasil dari kegiatan praktik usaha harus sama rata.
- c) Abdan adalah jenis syirkah yang dimana praktik usahanya tidak didasarkan pada modal harta dari keduanya melainkan usaha yang dilakukan dua orang

atau lebih terhadap satu pekerjaan dan hasil dari yang dilakukan akan di bagi sesuai dengan perjanjian atau kontrak awal.

d) Syirkah Wujud adalah praktek bisnis dua orang yang sama-sama tidak menanamkan modal tetapi bekerja atas dasar amanah. Nama ini ada karena jual beli tidak dilakukan dengan uang sungguhan. Kerja sama ini jelas terselesaikan ketika bergabung tanpa modal atau kontrak kerja. Para ulama Hanafi, hanabilah memperkenalkan syirkah ini dengan alasan bahwa syirkah mengandung unsur-unsur yang mewakili sekutu dalam jual beli shahibul maal.

e) Syirkah Mudharabah merupakan kegiatan kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama sebagai pemodal akan harta benda yang dia berikan dan pihak lainnya sebagai pengelola akan harta benda tersebut.

3) Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah

Syirkah uqud dibagi menjadi empat jenis, yakni syirkah inan, syirkah muwafadhah, syirkah abdan, dan syirkah wujud.

4. Rukun dan syarat akad musyarakah

Dalam praktik berusaha terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

a. Pihak yang membuat komitmen kerjasama setidaknya dua pihak atau lebih, masing-masing memberikan harta berupa benda sebagai modal usaha dan masing-masing pihak harus mampu bekerja sama dalam melakukan praktik bisnis bersama. Dimana kedua pihak yang bekerja sama diharapkan memiliki hak kekuasaan yang setara.

b. Kaki tangan atau kantor cabang dari kantor utama dimana ditunjuk secara tegas dan dapat dibuktikan pentingnya tasharuf atau izin tukar menukar untuk modal dibangun kembali tanpa adanya izin dari pemiliknya.

c. Maqud Alaih, ada tiga komponen yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Harta sebagai modal utama dalam praktik bisnis untuk dijadikan modal awal dalam mengadakan akad musyarakah. Namun besarnya harta yang dikumpulkan kedua pihak tidak harus sama besar jumlahnya, akan tetapi dikembalikan ke pihak bermitra. Dalam hal ini kondisi mitra harus terpenuhi.

a) Modal yang dilunasi nantinya sebagai dasar perhitungan pembagian hasil prakti usaha namun modal yang menjadi kewajiban para pihak tidak terhitung didalamnya.

b) Modal sebagai uang tunai sebagian besar uang yang dirasakan yang dapat digunakan sebagai norma pada biaya barang dagangan.

2) Laba .

Laba atau keuntungan merupakan tujuan dasar dari dibuatnya suatu komitmen kerjasama. Seperti halnya kedua pihak melakukan akad musyarakah diaman laba yang dihasilkan akan dibagi seusai perjanjian.

3) Bisnis

Bisnis merupakan nama dari praktik usaha yang dilakukan yang didalamnya terdapat kontrak yang mengikat pihak-pihak yang melakukan kerja sama secara akad musyarakah.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
NO:08/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Beberapa ketentuan:

a. Ketentuan umum

Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan berupa barang atau benda yang dipertukarkan. Penjual adalah pihak yang melakukan praktik jual barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun berupa yang dipersamakan dengan orang baik itu berbadan hukum maupun tidak. Pembeli adalah pihak yang berperan sebagai pembeli dalam akad jual beli. Wilayah *ashiyah* merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berekedudukan sebagai pemilik.

b. Ketentuan terkait *Shigat al-`aqad*

Dalam prakti jual beli harus dilakukan secara tegas dan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan ataupun tidak misalnya melalui surat tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik atau online namun tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

c. Ketentuan terkait para pihak

Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamai sengan orang misalnya sebuah perusahaan. Penjual dan pembeli harus memahami hukum jual beli yang berlaku sesuai dengan syariah dan peraturan undang-undang. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan atas jual beli baik yang bersifat sebagai pelaku utama maupun diwakilkan.

d. Ketentuan terkait *mutsmān (mabī`i)*

Boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh. Harus berupa barang atau berupa hak yang boleh dimanfaatkan dan diperjual belikan menurut syariah. Harus wujud atau pasti barang tersebut ada agar dapat diserahkan terimakan pada saat praktik jual beli dilakukan atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak .

e. Ketentuan terkait *tsaman*

Dalam menentukan harga akad dalam jual beli harus dinyatakan secara pasti pada saat akad baik ditentukan oleh pembeli melalui proses tawar menawar, lelang, atau tender. Harga jual beli wajib disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Adapun sistem pembayaran dalam akad jual beli bisa dilakukan secara langsung atau tunai, boleh dihutang, atau diangsur secara bertahap.

f. Ketentuan kegiatan dan produk

Dalam kegiatan praktik jual beli dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabah, amak berlaku *dhawābīh* dan *hudud*.

g. Ketentuan penutup

Dalam setiap kegiatan praktik jual beli wajib hukumnya memenuhi rukun dan syarat-syarat yang berlaku dan apabila jika tidak memenuhi maka kegiatan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Jika dalam proses kegiatan jual beli terdapat salah satu pihak yang tidak menunaikan kewajibannya maka dalam

penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah yang berlaku.

1) Modal

Modal sebagai hal yang paling dasar dalam sebuah praktik usaha baik berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal juga dapat berupa aset seperti barang properti dan sebagainya. Namun jika modal tersebut berbentuk aset maka yang harus dilakukan adalah menetapkan nilai terhadap aset tersebut dan disepakati oleh mitra.

- a) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

2) Kerja

- a) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- b) Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; Namun, tingkat pekerjaan yang sama bukanlah persyaratan. Satu mitra dapat melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain dan dalam hal ini dia dapat mengklaim bagian tambahan dari keuntungan untuk dirinya sendiri.

3) Manfaat (laba)

- a) Keuntungan harus dikualifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

- h. Para pihak harus membahas hukum, dan fokus pada hal-hal yang menyertainya:
 - 1) Setiap mitra harus memberikan aset dan pekerjaan, dan setiap mitra sebagai perwakilan.
 - 2) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mengeluarkan atau membiayai untuk keuntungan sendiri.
 - 3) Setiap kaki tangan memiliki hak istimewa untuk mengawasi sumber daya musyarakah dalam proses bisnis yang khas.
 - 4) Kompeten dalam memberikan atau diberi kekuasaan perwakilan.
 - 5) Masing-masing mitra berkomitmen untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk memantau sumber daya, dan masing-masing pihak dianggap telah setuju untuk mengadakan kerjasama musyarakah yang memperhatikan kepentingan mitra tanpa kesalahan dan ketidaknyamanan yang jarang terjadi.

i. Biaya Operasional dan Sengketa

- 1) Biaya operasional atas modal bersama
- 2) Jika salah satu majelis tidak memenuhi komitmennya atau sekali lagi menganggap itu terjadi di antara majelis, penyelesaiannya dibantu melalui Bada Arbitrase Syari`ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui pemikiran.

6. Berakhirnya Transaksi Musyarakah

Ada dua hal yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam musyarakah, terutama tergantung pada keadaan di mana musyarakah secara umum dan jelas merupakan bagian dari musyarakah.

a. Pembatalan Musyarakah Secara Khusus

- 1) Meninggalnya salah seorang anggota, namun musyarakah tetap berjalan pada anggota yang masih hidup. Jika ahli waris ingin melanjutkan persekutuan, dibuat perjanjian baru dengan ahli waris yang ada.
- 2) Pembatalan oleh salah satu pihak diperbolehkan karena musyarakah merupakan akad yang dibuat atas dasar kehendak kedua belah pihak, sehingga jika salah satu pihak tidak beritikad baik maka tidak dapat dilakukan kembali.
- 3) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertashamurf, baik karena gila maupun karena alasan lain.
- 4) Salah seorang syarik murtad atau ketika perang.

b. Pembatalan secara khusus musyarakah

- 1) Tidak Tanpa persamaan modal, akad musyarakah menjadi batal jika tidak terjadi persamaan modal yang diberikan dalam syirkah mufawadhah pada awal akad, karena itu merupakan syarat transaksi muwafadhah.
- 2) Harta Harta musyarakah rusak, jika harta musyarakah rusak seluruhnya atau harta milik seseorang rusak sebelum digunakan, maka persekutuan dianggap putus. Hal ini terjadi dalam syirkah amwal, jika akad rusak menjadi batal seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli.

C. Aplikasi Go food

1. Pengertian Gofood

Go Food adalah layanan berupa pesan antar makanan yang dipilih oleh konsumen berdasarkan pilihan menu dari restoran dan toko dengan pilihan pada aplikasi gojek melalui layanan gofood, dari mana driver memiliki itikad baik. Pembeli akan mencari dan mengantarkan pesanan makanan kepada pelanggan tersebut .

Harga makanan/minuman dan biaya layanan pelanggan dijumlahkan di aplikasi, karena semua harga per pilihan makanan/minuman dari beberapa warung, restoran atau toko menunjukkan harga masing-masing menu, Setiap penjual makanan Bergabung dengan Go Food, mereka mendaftarkan tokonya di kantor Gojek menggunakan aplikasi khusus yaitu Go-Resto untuk kemudahan pembayaran take order dan take order dari konsumen.

Besarnya gaji yang harus dibayarkan kepada pengemudi ditentukan oleh jarak dalam kilometer antara lokasi toko atau toko dengan lokasi pelanggan. Saat

pelanggan sudah menentukan pilihan menunya, harga bisa dilihat dari jarak jauh dari toko tersebut.¹³

Driver yang ingin menjadi mitra Gojek harus memiliki ponsel Android dan menginstal aplikasi driver Gojek dan memenuhi persyaratan tertentu sebagai prasyarat untuk mendaftar sebagai driver atau mitra Gojek, antara lain memiliki KTP yang aktif SIM C dalam penyediaan sepeda motor dengan STNK aktif dan SKCK. dari kepolisian yang sesuai dengan alamat KTP.

Aplikasi Go Biz harus dipasang oleh restoran yang ingin mengiklankan dan menjual makanan atau minuman mereka di Go Food. Go-Biz adalah aplikasi restoran, toko, atau kios yang membantu pengusaha mengembangkan, mengelola, dan mendapatkan informasi yang berguna untuk proses bisnis. Dengan Go-Biz, pemilik restoran atau toko dapat mengaktifkan atau menonaktifkan opsi menu, berpindah restoran di GoFood, menerima pembayaran GoPay, dan lainnya.

2. Mekanisme Pembayaran Go-Food

Terkait mekanisme pembayaran, pesanan Go-Jek bersifat prabayar. Saat makanan tiba, pesanan dapat dibayar tunai atau dengan kartu kredit. Mekanisme pembayaran Go Food terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pembayaran tunai atau yang disebut dengan pembayaran cash yaitu pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai, dimana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga.
- b. Barang yang dibeli bersamaan dengan surat pesanan. Pembayaran tunai ini biasanya dilakukan dengan menggunakan uang tunai.

¹³ Ahmat Bashori, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Go food* Di Kota Surabaya, Skripsi. (2019). 54-55.

- c. Go-Pay merupakan metode pembayaran melalui cara Top Up dengan saldo minimal Rp. 100.000, Adapun batas transaksi pemesanan difitur Go food adalah Rp. 1.000.000,.¹⁴

D. Usaha Kuliner

1. Pengertian Usaha Kuliner

Kata kuliner berasal dari bahasa Ujung Cullinary yang diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan masakan. Dapur lebih erat kaitannya dengan para koki, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan hidangan yang menarik dan lezat. Usaha kuliner adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan penjualan di bidang makanan dan minuman.¹⁵

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf menyatakan bahwa memasak merupakan bagian dari industri penyediaan makanan dan minuman yang kegiatannya meliputi segala hal yang berkaitan dengan operasional memasak dimana estetika dan Kreativitas sangat penting.¹⁶

2. Jenis-jenis Usaha Kuliner

Jenis-jenis kuliner berdasarkan tempat:

a. Usaha Tempat Makan

Usaha ini menyediakan produk makanan sekaligus tempat mengkonsumsi makanan. Usaha makanan ini lebih dikenal dengan nama restoran. Usaha restoran

¹⁴ Nadiem Makarim, *Pengagas Transportasi Online Indonesia*, (Tempo Publishing, 2019), 40-41

¹⁵ Wulan Ayodia, *Business Plan Usaha Kuliner Skala UMKM*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 2

¹⁶ Syamsul Rahman, *Pengembangan Industri Kuliner Berbasis Makanan Tradisional*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 2

ini juga dikenal sebagai restoran. Perusahaan restoran ini juga melewati level. Untuk usaha menengah dan besar berbentuk restoran atau kedai kopi yang terletak di mall atau lokasi yang menonjol.

b. Usaha Roti dan Kue Basah

Usaha ini bergerak di bidang pembuatan dan penjualan aneka roti dan kue. Toko roti dan kue terdiri dari beberapa jenis tergantung bagaimana penyajiannya. Pada jenis jual beli yang kedua tentunya mempengaruhi jumlah yang harus dikeluarkan yaitu. di toko roti dan kue ini ada tingkatan yang tergantung dari besarnya modal yang dikeluarkan.

c. Usaha Aneka Katering

Tujuan dari usaha adalah pembuatan dan penjualan berbagai roti dan kue kering. Bisnis roti dan kembang gula mencakup beberapa kategori tergantung pada cara penyajiannya. Tentu saja, dalam metode penjualan lainnya, hal ini mempengaruhi jumlah modal yang dikeluarkan yaitu. dalam usaha roti ini akan ada tingkatan-tingkatan berdasarkan besarnya modal yang dikeluarkan.

d. Usaha Jajanan Gerobak

Toko gerobak jajanan adalah toko yang menjual berbagai jenis makanan di plaza gerobak.¹⁷

¹⁷ Wulan Ayodya, *14 Hari Langsung Mulai Jadi Pengusaha*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2013), 37-42.

E. Peningkatan Penjualan

1. Pengertian Penjualan

Kegiatan penjualan adalah kegiatan yang melengkapi atau melengkapi kegiatan pembelian untuk memfasilitasi transaksi. Dengan demikian, kegiatan jual beli merupakan satu kesatuan yang dapat melakukan peralihan hak atau transaksi.

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan usahanya dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Pada umumnya keuntungan yang diperoleh tergantung langsung atau tidak langsung dari penjualan. Kontribusi peningkatan penjualan terhadap keuntungan jelas. Meningkatkan penjualan juga membantu mengurangi biaya overhead, karena biaya tetap digunakan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan besar.¹⁸

Oleh karena itu, penjualan merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam suatu perusahaan. Perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak dapat menjual produk yang dihasilkannya, sebaliknya jika perusahaan dapat terus berkembang maka akan mampu bertahan dalam persaingan bisnis.

Volume penjualan adalah jumlah pendapatan yang dicapai dengan pasokan dan penjualan yang terus-menerus dan menguntungkan, yang menghasilkan peningkatan nilai ekonomi suatu operasi jasa.¹⁹

Secara umum ada tiga tujuan utama dalam kegiatan penjualan yaitu.²⁰

¹⁸ Agus Dwi Cahya dkk., Analisis layanan *Go food* dalam meningkatkan penjualan pada kuliner di Yogyakarta, *Jurnal Manajemen*, Vol 13. No. 2 (2021), 267.

¹⁹ Sry Wahyuni, Analisis Dampak Keberadaan *Go food* Dan *Grab Food* Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Kuliner Studi Kasus: Pelaku Usaha Kuliner Di Kelurahan Sei Kera Hilir Ii Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, *SKRIPSI* (2020), 20

- a. Mencapai volume penjualan tertentu.
- b. Mendapatkan laba tertentu.
- c. Menunjang pertumbuhan perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi dan kemampuan penjual

Pada prinsipnya, transaksi jual beli melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Tujuan utama dari penjualan adalah untuk dapat meyakinkan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga penjual dapat berhasil mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut penjual harus memahami beberapa hal yaitu :

- 1) Lokasi
- 2) Suasana toko
- 3) Cara pembayaran
- 4) Promosi

Masalah-masalah tersebut seringkali menjadi fokus perhatian pembeli sebelum melakukan pembelian. Selain itu, manajer harus memperhatikan jumlah atau karakteristik tenaga penjualan yang akan dijangkau. Dengan adanya tenaga penjual dapat menghindari kemungkinan pembeli merasa kecewa saat melakukan pembelian. Ciri-ciri yang harus dimiliki seorang penjual yang baik meliputi spontanitas, Sociable, komunikasi yang baik, kepribadian yang menarik, tampan, jujur, tahu cara menjual, dll.

- b. Kondisi pasar

²⁰ Hendri Dunan ,Muhammad RizkyAntoni , HeylinIdelia Jayasinga, dan Appin Purisky Redaputri, "Faktor Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan "Waleu" Kaos Lampung di Bandar Lampung", *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika*, Vol. 17. No. 2., 170-171

Pasar merupakan tempat berlangsungnya transaksi jual beli atau dengan kata lain tempat terjadinya transaksi antara penjual dan bukan pembeli, merupakan tujuan utama penjual untuk menawarkan produknya kepada pembeli, penjual perlu memperhatikan pasar. kondisinya adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis dari pasar itu sendiri, apakah pasar konsumen, pasar industry, pasar penjualan, pasar pemerintah, pasar international.
- 2) Jenis dan karakteristik barang.
- 3) Harga produk
- 4) Kelengkapan barang.

c. Modal

Pertama, pembeli tidak mengetahui produk yang ditawarkan penjual, sehingga penjual harus berusaha mempresentasikan produknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan fasilitas operasional seperti sarana transportasi, ruang pameran, biaya penjualan, dan lain-lain. Semua perusahaan ini dapat bekerja jika penjual memiliki modal yang diperlukan.²¹

d. Syarat dan ketendua organisasi/perusahaan

Pada dasarnya perusahaan besar menerapkan pembagian fungsi tersendiri dalam usahanya, yaitu. setiap bagian ditangani oleh tenaga ahli di bidang penjualan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan usaha. Dalam bisnis kecil, ada kasus lain dimana penjualan ditangani oleh orang yang melakukan tugas

²¹ 8 Rogi Gusrizaldi dan Eka Komalasari, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penjualan DiIndrako Swalayan Teluk Kuantan, *Jurnal Valuta*, Vol. 2. No. 2, (2016), 287-288

lain. Hal ini disebabkan jumlah karyawan yang lebih sedikit, sistem organisasi yang lebih sederhana, permasalahan yang timbul dan juga peralatan yang tidak sempurna pada perusahaan besar. Umumnya, masalah penjualan ditangani langsung oleh manajemen dan tidak diteruskan ke orang lain.²²

F. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Dalam bahasa Arab jual beli (بيع) merupakan bentuk kata benda dari (باع). Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan yaitu bentuk kata benda dari kata (شراء) yang artinya membeli. Namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian, kata yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli.

Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab qabul. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.

²² 8 Rogi Gusrizaldi dan Eka Komalasari, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penjualan DiIndrako Swalayan Teluk Kuantan, *Jurnal Valuta*, Vol. 2. No. 2, (2016), 287-288

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Menurut pendapat para ulama tentang pengertian jual beli yakni: Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.

2. Dasar Hukum Jual Beli

e. A-Qur`an

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an , Al hadits ataupun Ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahan :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Ar-Rum/30:39)²³

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran

²³Moh. Fauzan J. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 299

kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

f. Hadist

Adapun dalil Sunnah diantaranya hadist yang diriwayatkan Rasulullah

وَلَا تَنَاجَشُوا

Terjemahan :

“ .. dan janganlah kalian melakukan jual beli najasy ... “ (HR. Bukhari dan Muslim).

Juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ

Terjemahan :

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli najasy.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun mengenai hukum jual beli sebagai berikut:

- 1) Mubah (boleh), merupakan asal hukum jual beli.
- 2) Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga Qodli menjual harta mufliis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya). Sebagaimana yang akan diterangkan nanti.
- 3) Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
- 4) Sunah, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkannya.

Penjualan yang berhasil adalah setiap penjualan tanpa kepalsuan atau pengkhianatan, sedangkan kepalsuan adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran adalah menyembunyikan barang dari pandangan konsumen pembeli. Adapun pengertian makar lebih bersifat umum, karena selain mengarang-ngarang bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal lahiriah seperti yang digambarkannya dengan sifat palsu atau ucapan maksudnya adalah tidak benar.²⁴

Dalam Sabda Rasulullah:

“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)²⁵

Jual beli yang berhasil adalah setiap jual beli tanpa dusta dan tipu muslihat, sedangkan debu adalah topeng dari barang yang dijual dan topeng menyembunyikan aib barang dari mata pembeli. Adapun pengertian penipuan, ini lebih umum karena tidak hanya menyamarkan bentuk barang yang dijual, tetapi juga sifat atau hal-hal eksternal, seperti B. apa yang dia gambarkan dengan fitur yang salah atau memberikan harga yang salah..²⁶ Atau penjual yang tidak berusaha menipu dan merugikan orang lain.²⁷

g. Ijma`

Sepanjang sejarah, umat Islam secara ketat menganggap jual beli halal sebagai salah satu bentuk kehidupan yang halal dan diberkati..²⁸ Para peneliti juga menyepakati akseptabilitas kontrak jual beli. Ijma' ini mengandung hikmah bahwa

²⁴ Mardani, *Fiqih ekonom syari'ah Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2017), 103

²⁵ Imam Al hafidz Ibnu Hajar Al asqolani, *Kitab Bulugh Al Maraam Min Adillah Al Ahkam*, Cet. 1, (M Bairut: Libanon, 1991). 323.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017). 27.

²⁷ Jamaluddin, “Kontrak Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, 2019. h. 76.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

kebutuhan manusia terikat pada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan bahwa kepemilikan atas sesuatu itu tidak diberikan begitu saja, melainkan harus diperoleh imbalannya. Artinya, dengan syarat jual beli merupakan cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya kontak dan bantuan dari orang lain..²⁹

G. Kebijakan dan Ketentuan Penjualan

Menurut Jumhur Ulama, ada empat rukun dalam jual beli:

1. Pembuat Kontrak (penjual dan pembeli).
2. Sighat (Pengucapan ijab dan Kabul).
3. Ada Barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
 - a) Berakal. sesuai Oleh karena itu, pembelian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang belum mendapatkan surat kuasa adalah tidak sah.
 - b) Penyelesaian kontrak adalah orang lain, jadi tidak bisa menjadi pembeli dan penjual pada saat yang bersamaan.
2. Kondisi persetujuan terkait ijab dan kabul
 - a) Orang yang mengatakan itu telah akil baliqh atau sudah dewasa.

²⁹ Eva Dwi Astutik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Berbasis Swalayan Di Ponogoro", *SKRIPSI* (2018), 31.

- b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “*Sepeda ini saya jual seharga sepuluh ribu*”, jawab si pembeli: “*Saya membelinya seharga sepuluh ribu*”.
- c) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian jual beli hadir dan membahas masalah yang sama.

3. Syarat yang terkait dengan ijab Kabul

- a) Barangnya ada atau tidak, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk memperoleh barang tersebut. Misalnya barang ada di toko atau di pabrik dan ada pula yang disimpan di gudang. Karena terkadang tidak semua produk yang dijual ada di toko atau sudah dikirim dari pabrik. Mungkin karena ruang yang sempit dan alasan lainnya

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.³⁰

Ketentuan barang yang digunakan sebagai jual beli adalah sebagai berikut::

1. Barang bersih, yaitu barang yang ditukar bukan barang yang tergolong najis atau termasuk barang yang tergolong haram.
2. Dapat digunakan, yaitu barang yang akan diperdagangkan harus memiliki kelebihan, barang yang tidak ada gunanya tidak boleh diperdagangkan.
3. Milik seorang kontraktor, yang berarti bahwa orang yang mengadakan kontrak untuk membeli dan menjual suatu barang adalah pilihan yang sah dari barang tersebut dan/atau telah disahkan oleh pemilik yang sah dari barang tersebut. . Dengan demikian, jual beli barang oleh orang yang tidak

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet, 7; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). 118-123.

memiliki atau tidak menikmati kekuasaan pemilik dianggap sebagai perjanjian batal.

H. Wakalah (*Home Delivery*)

Menurut para ulama Mazhab Hanafi, adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain ditempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.

Wakalah memiliki beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya yaitu al-hafidz (perlindungan), at-tafwid (penyerahan) dan pendelegasian atau pemberian mandate. Menurut istilah syar'i wakalah ialah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu atau beberapa urusan kepada pihak kedua guna bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pihak pertama. Tentu dalam hal perwakilan yang boleh diwakilkan.

Perwakilan adalah al-wakalh atau al-wikalah. Menurut bahasa artinya al-hafidz, al-kifauah, al-dhaman dan al-taqwidh (penyerahan pendelegasian dan pemberian mandat). Al-wakalah atau al-wikalah menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain yang dapat disebutkan di sini adalah seperti tersebut di bawah ini.

Wakalah menurut istilah, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Malikiyah berpendapat bahwa al-wakalah adalah : "Seseorang menggantikan

(menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”.

Hanafiyah berpendapat bahwa al-wakalah adalah : “Seseorang menempati diri orang lain dalam tesharruf (pengelolaan)”.ulama syafi’iyah berpendapat bahwa al-wakalah adalah : “Suatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”. Hanabilah berpendapat bahwa al-wakalah adalah : “permintaan ganti seseorang yang membolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta’ala dan hak-hak manusia”.

Menurut Sayyid al-Bakri Ibu al-‘Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dhimyati al-wakalah ialah seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain didalamnya terdapat penggantian.

1. Dasar Hukum Wakalah

a. Al-qur’an

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ...

Terjemahan :

“...Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...” (Q.S al-Kahfi/18:19)

...فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا...

Terjemahan :

“... Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan...” (Q.S al-Nisa/4:35)

b. Hadist


Selain al-Qur'an ada juga hadist Nabi Muhammad saw, yang menjadi landasan diperbolehkannya wakalah seperti yang tertera pada fatwa DSN MUI No. 52 tahun 2006

وَيَجُوزُ التَّوَكِيلُ بِجَعْلٍ وَغَيْرِ جَعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْبِيَا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرُوَّةٍ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جَعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عَمَلَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ (٤٦٨، ٦، ص ٠٠، ج [دار الحديث، ٢٠٠٤: القاهرة] المغني لابن قدامة،) ويجعل لهم عمالة

Terjemahan :

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, alMughni,[Kairo: Daral-Hadis,2004],juz 6, h.468) Kutipan Hadist 2

I. Kerangka Pikir



Bagan 2. 1 Kerangka Pikir Penerapan Akad Musyarakah Terhadap Kerjasama Warung Makan dengan Go food Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Palopo



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks kursus dan alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan normatif atau pendekatan ayat, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara pengambilan dasar hukum pada objek penelitian, penulis berpedoman pada dalil-dalil nash Al-qur'an dan Hadist Nabi saw dan Fatwa MUI yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.
2. Pendekatan Empiris, merupakan suatu bentuk penulisan hukum untuk kepentingan akademik yang mendasarkan pada deskripsi antara *das sollen* dengan *das sein*, atau menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang
3. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari *field research* (penelitian lapangan).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian berlokasi di usaha warung makan masyarakat yang menggunakan aplikasi *Go food* . Penelitian dilakukan pada bulan Agustus-September 2022.

C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung langsung dari para pelaku usaha warung makan dan grab food, dengan demikian data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil berupa hasil tulisan dan lisan dari pihak yang terkait yang anggap tepat untuk diambil.

2. Data sekunder

Adapun data-data sekunder yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan UMKM dan aplikasi pemesanan makanan online dari buku-buku resmi yang relevan dengan pembahasan, serta sumber yang lain berupa laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dipadukan atau dikorelasikan dengan primer. Data tersebut berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas arsip, majalah ilmiah, disertasi, tesis, jurnal, dan dokumen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan Untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat kejadian untuk mengamati fenomena atau permasalahan sosial yang sedang terjadi, kemudian merekamnya. Pengamatan dilakukan dengan mengamati dan mengumpulkan informasi tentang sistem kerjasama warung makan dengan Grab Food di Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dalam hal ini dilakukan oleh yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau yang dapat memberikan informasi. Wawancara yang terarah yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan bertanya langsung kepada pemilik warung makan dengan grab food Kota Palopo untuk mendapatkan informasi atau keterangan data yang akurat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui penghimpun data yang tertulis dan tercetak, adapun dalam dapat berbentuk variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat agenda dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen mengenai mekanisme atau Sistem kerjasama warung makan dengan grab food Kota Palopo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengelolaan data dengan menggunakan metode editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Secara sistematis akan dilakukan dalam penyusunan pokok pembahasan atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.

1. Pengelolaan data

Data tersebut akan dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diolah oleh pengelola data dengan metode editing yaitu data yang diperoleh akan diperiksa apakah masih ada kesenjangan dan apakah data tersebut relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Ini akan dilakukan secara sistematis selama penyusunan topik diskusi atau secara berurutan untuk memfasilitasi diskusi.

2. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai macam teknik pengumpulan yang telah dilakukan. Ada tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verifikasi).

3. Reduksi data

Teknik analisis dengan meringkas data yang diperoleh di lapangan, memilih faktor kunci dan penting, mencari tema dan pola, serta membuang data yang tidak perlu.

4. Penyajian data

yaitu penulis akan melakukan aktivitas dalam bentuk uraian singkat, mencari hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya.

5. Penarikan kesimpulan

merupakan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kredibel.

F. Definisi Operasional

1. Kerja Sama

Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau berkelompok untuk mencapai tujuan bersama.

2. Warung Makan


Usaha kecil masyarakat dalam menyajikan hidangan makanan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan yang telah dihidangkan.

3. *Go food*

Layanan pesan antar makan milik perusahaan transportasi yang bersistem online yang tak memerlukan lagi berjalan jauh untuk memesan makanan cukup melalui aplikasi *Go food*.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah bagaimana sesuatu hal dipandang berdasarkan pemahaman atas nash Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia secara universal, membangun prinsip-prinsip secara syariat islam di dalam kehidupan manusia.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil PT. Go-Jek

a. Sejarah berdirinya PT. Go-Jek

PT. Go-jek adalah perusahaan sosial yang didedikasikan untuk industri transportasi ojek. Bekerja sama dengan pengemudi ojek berpengalaman, Go-Jek menjadi solusi pemesanan makanan, pesan antar, belanja, dan kemacetan lalu lintas.³¹

Sejak 2010 ia bekerja sebagai perusahaan angkutan roda dua di telepon. Seiring waktu, Go-jek telah berkembang menjadi platform dan aplikasi on-demand terkemuka yang menawarkan berbagai layanan mulai dari pemrosesan, logistik, pembayaran, pengiriman bahan makanan, dan banyak layanan on-demand lainnya. PT Go-Jek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem Makarim dan Michelangelo Moran. Pada Januari 2015, PT Go-Jek Indonesia meluncurkan aplikasi pencarian mobile berbasis lokasi Go-jek untuk ponsel Android atau iOS (Apple). Go-Jek didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia.

Go-jek telah beroperasi di 50 kota terbesar di Indonesia, seperti Bali, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Belitung, Bukittinggi, Cilacap, Cirebon, Garut, Gresik, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Madiun, Madura, Magelang, Makassar, Malang, Manado,

³¹ <https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 26 Januari 2018

Mataram, Medan, Mojokerto, Padang, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwekerto, Salatiga, Samarinda, Serang, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Sumedan, Surabaya, Tasikmalaya, Tegal, dan Jogjakarta dengan lebih banyak kota yang ikut pada tahun mendatang.

b. Tiga Pilar Go-jek

1) Kecepatan

Melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman.

2) Inovasi

Terus menawarkan teknologi baru untuk membuat hidup anda lebih mudah.

3) Dampak Sosial

Menciptakan dampak sosial positif sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.

c. Misi Go-jek³²

Perusahaan Go-jek memiliki misinya sendiri, yaitu menciptakan dampak sosial melalui teknologi. Mulailah dengan memberi tahu semua orang bahwa Go-Jek adalah startup Indonesia sejati dengan misi sosial. Go-jek ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan efisiensi pasar, melalui teknologi. Go-jek dan keluarga dengan meningkatkan pendapatan mereka. Tak hanya itu, layanan inti Go-Jek sangat penting untuk kota-kota dengan lalu lintas tinggi seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Go-jek

³² <https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 26 Januari 2022

membawa keuntungan besar bagi pelanggan dan penyedia layanan/pengemudi.

2. Macam-macam Fitur Dalam Aplikasi Go-jek³³

a. Macam-macam fitur dalam aplikasi Go-jek adalah.

- 1) Go-Ride adalah aplikasi layanan naik sepeda motor yang menghubungkan penyedia jasa (pemilik kendaraan) dengan konsumen melalui aplikasi untuk mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.
- 2) Go-Car adalah layanan transportasi berbasis mobil yang menghubungkan penyedia jasa (pemilik kendaraan) dengan konsumen melalui aplikasi untuk mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.
- 3) Go-Mart adalah layanan dimana cabang Go-Jek dapat membantu konsumen berbelanja dimana saja dan toko apa saja dengan batas minimal pembelanjaan Rp. 1.000.000.
- 4) Go-Food merupakan layanan grosir bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau toko yang tidak memiliki layanan pesan antar bahan makanan. Go-Food adalah layanan grosir untuk konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau toko yang tidak memiliki layanan pesan antar bahan makanan.
- 5) Go-Box adalah layanan untuk mengangkut barang berukuran besar dengan mobil van tertutup.

³³ <https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 26 Januari 2022

- 6) Go-Send adalah layanan yang mengangkut barang dari berbagai sumber ke berbagai tujuan dalam satu kota.
- 7) Go-pulsa merupakan layanan pembelian pulsa yang metode pembayarannya melalui sistem Go-Pay.
- 8) Go-Clean adalah jasa kebersihan profesional yang meliputi menyapu, mengepel, membersihkan dan membersihkan debu kamar, kamar mandi dan kamar, baik kantor, apartemen, wisma maupun apartemen sewa.
- 9) Go-Massage merupakan layanan pijat kesehatan profesional tiba pribadi ke tempat tinggal konsumen.
- 10) Go-Tix adalah layanan informasi acara dengan kemampuan membeli dan mengantarkan tiket langsung ke konsumen.
- 11) Go-lam merupakan layanan perawatan kecantikan langsung buat manicure-pedicure, creambath & waxing pada tempat tinggal konsumen.
- 12) Go-Busway merupakan jasa yang menyediakan layanan info terkait jadwal keberangkatan Bus Trans Jakarta dan juga menyediakan layanan pembelian tiket bus.
- 13) Go-Med adalah layanan terpadu untuk pembelian obat, vitamin dan perbekalan kesehatan lainnya dari apotek berizin.
- 14) Go-Auto adalah layanan perawatan mobil, perawatan mobil, derek dan darurat yang melayani kebutuhan industri otomotif.
- 15) Go-Bills adalah layanan dari PT. Go-Jek mempermudah pembayaran PLN dan BPJS kepada masyarakat.

- 16) Go-Bluebird adalah layanan yang memberikan kemudahan dan kemudahan untuk memesan layanan taksi Bluebird melalui aplikasi Go-Jek.
- 17) Go-Pay adalah layanan dompet virtual yang memungkinkan pengguna aplikasi melakukan pembayaran untuk semua transaksi aplikasi Go-Jek.
- 18) Go-Shop adalah layanan yang memungkinkan konsumen membeli apapun di toko manapun.

b. Gambaran Umum Fitur Go-Food

Fitur *Go food* merupakan fitur yang melayani atau layanan yang memudahkan customer untuk memsakan makanan. Berikut cara mengoperasikan aplikasi Go-Jek untuk fitur Go-Food.

- 1) Pelanggan memesan makanan melalui fungsi Go-Food pada aplikasi smartphone Go-Jek.
- 2) Pengemudi Go-Jek menerima pesanan dan kemudian membelinya dari toko atas permintaan pelanggan.
- 3) Pengemudi Go-jek membayar atau meminjam dari pelanggan terlebih dahulu untuk membeli pesanan dari pelanggan.
- 4) Pengemudi Go-Jek mengantarkan pesanan ke pelanggan. Pelanggan membayar biaya makan dan pengiriman secara tunai, yang mengganti biaya makan dan pengiriman ke layanan perjalanan Go-Jek.

3. Pihak yang Bertransaksi Dalam Pemesanan Makanan Via Go-Food

Dalam praktik pemesanan makanan via Go-Food, terdapat 3 pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:

a. Warug/Resto

Warung sebagai penyedia makanan yang telah bekerja sama dengan *Go food* untuk memudahkan customer membeli makanan.

b. Driver Go-Jek

Mitra-mitra khusus yang telah bekerja sama dengan Go-Jek yang menjadi penyedia jasa layanan pesan antar makanan.

c. Customer

Customer adalah pembeli yang memanfaatkan driver Go-Jek sebagai penyedia jasa layanan pesan antar makanan.

Kebijakan jual beli sistem Go-Food ditentukan oleh driver dan pelanggan Go-Jek. Warung atau rumah makan yang disebutkan di atas hanyalah penjual makanan. Kios tidak terlalu terlibat dalam perilaku jual beli dalam sistem Go food dan jual beli dalam sistem Go food karena penduduk setempat mengakui bahwa mereka sering menggunakan Go food. Aplikasi Go Jek dengan fitur Go Food memudahkan untuk makan tanpa harus langsung ke toko atau restoran.

Menurut beberapa driver Go-Jek & pelanggan yg diwawancarai penulis, praktik pemesanan kuliner melalui Go Food mempunyai beberapa jalur:

- 1) Pelanggan memesan makanan melalui fitur Go-Food pada aplikasi smartphone Go-Jek.
- 2) Pengendara Go-Jek menerima pesanan dan kemudian membelinya dari toko berdasarkan permintaan pelanggan.
- 3) Pengemudi Go-jek membayar atau meminjam dari pelanggan terlebih dahulu untuk membeli pesanan dari pelanggan.

- 4) Pengemudi Go-Jek mengantarkan pesanan ke pelanggan.
- 5) Pelanggan membayar biaya subsisten dan pengiriman dengan uang yang digunakan untuk menutupi biaya subsisten dan pengiriman dalam layanan perjalanan Go-Jek.

4. Sistem kerjasama warung makan dengan *Go food* Kota Palopo

Perkembangan teknologi saat ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendukung berbagai jenis kegiatan, fenomena yang saat ini berkembang di masyarakat yaitu adanya layanan aplikasi Go Food. Go-Jek memperkenalkan Go food pada 1 April 2015, dan pada Maret 2017 layanan tersebut mengklaim telah "menerima pengiriman makanan melebihi jumlah pesanan yang dilakukan oleh semua perusahaan." yang diterima oleh startup restoran di Indonesia". Perlu dicatat bahwa ada 100.000 mitra yang telah bekerjasama dengan Go-Food.

Yang dirasakan oleh usaha makanan *Cimol si cepot* yang memakai gerobak di kota palopo, sesuai keterangan dari pemilik Akbar Yusuf Arifin, mengatakan keuntungan yang didapatkan setelah bermitra dengan *Go food* yaitu meningkat sebesar 20-25% dan dari keterangannya ia juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah pemasaran produk dan nama usaha makanan *Cimol si cepot*, dengan usahanya bermitra di *Go food* nama usahanya bisa lebih banyak dikenali disekitaran daerah kota Palopo.

Nursia, pemilik warung makan "*Sop Saudara dan Konro Kikil Wara kota Palopo*". Keuntungan yang didapatkan setelah bermitra dengan *Go food* yaitu sekitar 20% dan juga mendapatkan keuntungan dibagian pemasaran.

Dari keterangan pemilik usaha yang berada di kota Palopo, dengan adanya layanan *Go food* dan pemilik usaha bermitra dengan *Go food* hanya merasakan dampaknya dibagian pemasaran dan sedikit peningkatan pendapatan sekitar 20% yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah pihak perusahaan *Go food* karena menurut keterangan pemilik usaha perusahaan diuntungkan dipembelian per item makanan sebesar 25%, biaya pesanaan, ongkir, dan juga mendapatkan untung dibagian promo dibagi dua disetiap pembelian makanan.

5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem kerjasama warung makan dengan *Go food* Kota Palopo

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran islam hukum islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan per aturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari pengelihatannya pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu arti yang dusta.

Adapun dalam Islam dikenal juga hukum Wakalah (*Home Delivery*). Ulama mashab Syafi'i mengatakan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan

kepada orang lain untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan., *musyarakah* jua memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur`an terdapat ayat-ayat yan mengisyaratkan pentinnya *musyarakah* diantaranya adalah dalam QS. An-Nisa ayat 12.

Adapun dalam hadist, Rasulullah bersabda yan artinya, “Aku adalah oran ketiga dari dua hamba-Ku yan bekerjasama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR. Abu Daud)

Tentunya dengan menggunakan inovasi bisnis dari perspektif ekonomi Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai yan telah diterapkan oleh Allah SWT. maupun para Rasul-Nya. Sebagai Rasulullah SAW, seorang pengusaha sukses dan amanah yan menjalankan usahanya berdasarkan kejujuran dan keadilan, beliau tidak pernah melanggar aturan Allah SWT. dan transparansi dalam pengelolaan usahanya. Tentu saja, inilah yan menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalankan bisnis. Hal ini tertuang dalam QS Al-An'am ayat 135, yaitu:

الظَّالِمُونَ يُفْلِحُونَ لَا إِنَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهٗ تَكُونُ مَنْ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ عَامِلًا إِنِّي مُمَكِّنْتُكَ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ قَوْمٌ فَلَن

Terjemahannya

“katakanlah: “hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yan akan memperoleh hasil yan baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yan zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan”

Dapat disimpulkan dari ayat di atas, bahwa inovasi dalam perdagangan tidak dilarang dalam Syariah Islam, bahkan Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berpikir kreatif dan berinovasi. Allah SWT. menjadikan dunia sebagai tempat mencari (hasil) kebaikan, yaitu kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Selalu menerapkan pemikiran kreatif dan inovatif untuk dapat menciptakan produk bernilai yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Dan sementara Go food dalam Syariat Islam bisa dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang Gofood, Fatwa DSN MUI no: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, adalah penyerahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dapat dilimpahkan.

Begitu pula bentuk usaha yang dijalankan oleh Cimol si cepot milik pak Akbar Yusuf Arifin dan Konro Kikil Wara Kota Palopo, yang menjalankan usahanya dengan bermitra dengan Gofood.

B. Pembahasan

1. Penerapan Akad Musyarakah terhadap kerjasama warung makan dengan Go food di kota Palopo

Para peneliti telah menyimpulkan bahwa kerjasama, atau perjanjian, antara dua pihak atau lebih yang menyediakan modal, tenaga kerja, bagi hasil dan kondisi lainnya dibuat dan disepakati pada saat perjanjian. Perusahaan Go Food dan Ruokakojut di kota Palopo melakukan bisnis, baik perorangan maupun perusahaan, mereka bekerja sama sesuai kesepakatan Musyarakah.

Ada dua jenis akad dalam akad Musyarakah yaitu Syirkah harta yang mengacu pada dua orang atau lebih yang memiliki harta tanpa akad dan berniat untuk membentuk kemitraan dan Syirkah 'uqud adalah akad kemitraan yang dilakukan antara dua orang atau lebih akan ditutup dalam ekuitas . dan modal. . keuntungan pemegang saham

Berdasarkan beberapa uraian yang penulis jelaskan sebelumnya, pemesanan makanan melalui Go Food melewati setiap tahapan proses. Pertama, perusahaan Go-Jek pemilik aplikasi memungkinkan penjual/restoran untuk bermitra dengan perusahaan untuk menampilkan produk di aplikasi Go-Jek, memfasilitasi jual beli antara pelanggan dan penjual/restoran. Hal ini juga mengharuskan pelanggan memiliki aplikasi Go-Jek untuk menggunakan fitur Go Food. Kedua, setiap outlet yang ingin produknya muncul di aplikasi Go-Jek harus terlebih dahulu mendaftarkan tokonya untuk ditinjau dan disetujui oleh perusahaan. Ketiga, ketika produk toko muncul di aplikasi, pelanggan dapat memesan makanan yang diinginkan dan mengambil layanan Go-Jek ride. Keempat, ketika pelanggan sudah memilih makanan yang diinginkan, driver Go-Jeki yang paling dekat dengan toko akan secara otomatis menerima pesan pelanggan dan bergegas langsung ke kios yang dipilih oleh driver Go-Jeki terlebih dahulu untuk membeli makanan. Ada kios. Dan terakhir, setelah makanan dibeli, driver Go-Jek mengantarkan makanan ke pelanggan. Saat pesanan sampai ke pelanggan, driver Go-Jek menerima pengembalian uang untuk biaya pembelian dan pengiriman makanan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Go-Food dengan warung makan termasuk dalam akad musyarakah

perempuan Syirkah yaitu. perjanjian kerja sama dengan sekurang-kurangnya dua orang yang memiliki badan (fisik) atau sarana keduanya, yang tentunya Anda ketahui. , meskipun keduanya tidak sama, namun kedua atau salah satu pertemuan tersebut kemudian mengakui isi perjanjian tersebut.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Kerjasama warung makan dan *Go food* Kota Palopo

Jika melihat sistem jual beli online Go Food memiliki beberapa fitur seperti : jasa driver. Dimana pada posisi ini pelanggan muwakkil (موكل) (dan driver go-jek sebagai wakil (وكيل)) membeli sembako. Maka dalam hal ini terjadi aqad qardh. Kemudian akad sewa (ijarah) dibuat saat pengemudi go-jek mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan. Pengemudi Go-Jek memungut biaya paket penyelamatan dari pengemudi dan biaya pengiriman untuk mengantarkan makanan ke pelanggan. Ongkos kirim ini menjadi aqad ijarah karena dia mengantarkan makanan ke rumah pelanggan seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian aqad selanjutnya adalah aqad musyarakah dimana aqad dilakukan antara driver go-jek dengan lapak/penjual. Aqad yang dimasukkan dalam transaksi pesan sembako melalui Go Food merupakan contoh model Akad Bertumpuk/Akad Bertumpuk (al-uqud al-murakkabah). Akad ganda/hibrid tentang fikih merupakan terjemahan dari al-uqud al-murakkabah. Al-uqud/aqd berarti membuat akad atau surat sanggup yang menetapkan suatu kewajiban. Al-Murakkabah artinya majelis atau majelis. Menurut para ahli hukum (yang

merujuk pada akad), makubak adalah penggabungan beberapa akad menjadi satu akad..³⁴

Dari perspektif ini, kita berbicara tentang akad ganda (al-uqud al-murakkabah) ketika satu, dua atau lebih akad terkumpul menjadi satu peristiwa/perjanjian, menimbulkan kewajiban dan hak bagi para pihak. . Dalam praktik pemesanan makanan melalui Go Food merupakan praktik atau fikih dari beberapa akad/perjanjian yaitu. H. Uqud al-Murakkabah, menghimpun atau mengumpulkan aqad yang banyak dalam amalan itu adalah aqad qardh, aqad wakalah. , aqad untuk disewakan dan aqad untuk dijual. Kontrak ganda dicirikan oleh para pihak yang sama, subjek kontraknya sama, validitas kontraknya sama, kontraknya berlaku sendiri-sendiri dan ada kesepakatan di antara kontrak-kontrak tersebut. Selain itu, sebuah kontrak dianggap dapat diterima jika kedua belah pihak mengetahui isi, materi pelajaran, harga dan durasinya. Multi-kontrak Ketika Anda memesan makanan melalui Go-Food, para pihak kontrak saling mengenal, terutama antara driver Go-Jek dan pelanggan. Mereka saling mengetahui nama, alamat, pesanan, harga grosir, dan biaya pengiriman. Dalam praktik multi akad ini, rukun dan syarat setiap akad tidak dikumpulkan secara formal dan sistematis, artinya setiap usaha memiliki semacam kewenangan.

Fenomena saat ini kita bisa memesan makanan atau barang tanpa harus keluar rumah, yang hanya bisa dilakukan dengan bantuan layanan aplikasi bernama Go Food. Menurut syariah, praktik bisnis penyedia jasa tersebut tertuang dalam multi contract atau yang biasa disebut hybrid contract. Karena pada prakteknya, sistem

³⁴ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah KeIndonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014) , 113-114


jual beli online yang digunakan tidak hanya mengumpulkan 2 Aqad saja, melainkan ada 3 Aqad lainnya, sehingga terjadi perbedaan hukum dalam satu Aqad dengan 2 Pasal dalam satu Aqad. Dua akad yang berbeda akibat hukumnya dalam satu akad untuk dua objek dengan dua harga atau dua akad dalam satu akad yang berbeda akibat hukumnya untuk satu objek dengan satu biaya, baik sekaligus maupun tidak. Go Food termasuk dalam praktik jual beli online dalam jenis multi akad yang dikumpulkan dalam bahasa Arab yang disebut Al-Uqod Al-Mujtami'ah. Dapat dikatakan bahwa praktik jual beli online Go Food adalah sah atau diperbolehkan berdasarkan pengertian, sifat-sifat akad, batasan-batasan dari beberapa akad dan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya.

Menurut pendapat Islam, cara berbisnis Go Food dalam sistem belanja dan jual beli online adalah halal atau boleh berdasarkan hadits. Ada beberapa hadits Nabi Muhammad SAW. menyangkut larangan menggabungkan dua kontrak menjadi satu kontrak, larangan menggunakan dua kontrak dalam satu kontrak dan larangan menggabungkan kontrak komersial dan penjualan dengan kontrak pinjaman. Akad atau praktik bisnis yang dilakukan oleh Go Food tidak termasuk dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. mengenai larangan tersebut. Fatwa DSN menjelaskan beberapa contoh amalan akad yang dapat digunakan, yaitu akad Qardh, akad Wakalah, akad Ijarah dan akad Musyarakah. Contoh praktik bisnis antara Go Food dan takeaways. Akad Qardh pertama muncul ketika pengemudi drive-thru menyimpan pembelian di kios konsesi seperti yang diminta oleh pelanggan, kontrak wakalah kedua muncul ketika pengemudi menjadi wakil pelanggan di kios konsesi dan pada saat yang sama pelanggan menjadi muwakkil.

. atau Pihak yang diwakili, pihak ketiga adalah akad Ijarah yang terjadi pada saat driver Go Food sebelumnya menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa yang diberikannya berupa paket penyelamatan, serta biaya pengantaran warung makan tersebut. kepada klien, dan yang terakhir adalah Akad Musyarakah yang menjadi fokus penelitian penulis.

Kerja sama antara dua orang atau lebih dengan sumber daya yang diketahui, meskipun ada perbedaan, kerja sama dapat terjadi, dan keduanya atau salah satu dari mereka dalam pertemuan tersebut akan mengukuhkan kesepakatan.

Kemudian, dari perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang terkait dengan batasan kontrak atau multi kontrak yang muncul dalam kerjasama Go Food dan Warung Makan, yang mengatur tentang riba. Oleh karena itu, kerjasama jual beli antara Go Food dan Warung Makan tidak termasuk dalam kriteria pembatasan kontrak atau kontrak ganda yang dilarang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kerja sama antara pihak Go Food dengan Warung Makan merupakan kerja sama dalam bentuk fisik yang dilakukan dengan badan manusia dan dari kedua pihak memiliki sumber daya yang diketahui secara pasti, meskipun tidak sama dan salah satu pertemuan mengakui substansi perjanjian. Maka kerja sama ini disebut dengan akad Syirkah Inan.
2. Berdasarkan tinjauan perspektif hukum Islam, dari segi batasan-batasan akad atau multiakad yang terjadi dalam Kerjasama *Go food* dan warung makan, tidak ada yang menjatuhkan ke riba atau hal yang dilarang agama. Oleh karena itu, kerjasama praktek jual beli antara *Go food* dengan warung makan tidak termasuk ke dalam kriteria batasan-batasan akad atau multiakad yang dilarang.

B. Saran

Agar terhindar dari Riba diharapkan pihak Go Food membuat kebijakan baru terkait dengan tarif yang ditetapkan, yaitu dengan membuat batasan atau limit ongkos kirim yang sama atau lebih kecil dari tarif yang ditetapkan Go Send.

Sebaiknya dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem Go Food lebih memperhatikan lagi terhadap rukun dan syarat terhadap akad yang mereka pakai dalam melakukan transaksi jual beli, agar tidak ada hal-hal yang bisa menjadikan transaksi tersebut menjadi haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Allah bin Muhammad bin „Abd Allah Al-Imrani, (2016). *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkaba: Dirasah Fiqhiyyah Ta"shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr wa Al-Tauzi“.
- Agus Dwi Cahya dkk., (2021). Analisis layanan *Go food* dalam meningkatkan penjualan pada kuliner di Yogyakarta, *Jurnal Manajemen*, Vol 13. No. 2
- Agustianto, (2014). *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syari"ah* . Jakarta: Iqtishad Publishing,
- Agustianto, (2014). *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah KeIndonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syari"ah*. Jakarta: Iqtishad Publishing,
- Al asqolani, Imam Al hafidz Ibnu Hajar, (1991). *Kitab Bulugh Al Maraam Min Adillah Al Ahkam*, Cet. 1, M Bairut: Libanon,
- Al-Hakim, Abu Abdillah (2015). *Mustadrak 'alash Shahihain*, Beirut: Syamilah,
- Ali Amin Isfandir, *Analisis Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syari"ah*, 223
- Astutik, Eva Dwi, (2018) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Berbasis Swalayan Di Ponogoro”, *SKRIPSI* .
- Ayodia, Wulan, (2016). *Business Plan Usaha Kuliner Skala UMKM*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ayodya, Wulan. (2013) *14 Hari Langsung Mulai Jadi Pengusaha*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, (2017). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Bashori, Ahmat, (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Go food* Di Kota Surabaya, Skripsi.
- Departemen Agama RI, (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro,

- Fauzan J, Moh..(2013). *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, Bandung : CV Pustaka Setia,
- Hasan,M. Ali (2014). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet, 7; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hasanuddin, (2019). *Multi Akad Dalam Transaksi Syari"ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari"ah di Indonesia* . Ciputat: UIN Syahid,
- Hendri Dunan ,Muhammad Rizky Antoni , HeylinIdelia Jayasinga, dan Appin Purisky Redaputri, Faktor Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan "Waleu" Kaos Lampung di Bandar Lampung", *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika*, Vol. 17. No. 2., 170-171
- <https://www.go-jek.com/>, diakses tanggal 26 Januari 2022
- Isfandir, Ali Amin (2015). Multiakad Dalam Transaksi Syari"ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari"ah Di Indonesia, *Al-Iqtishad*: Vol.III, No.1,
- Jamaluddin (2019) "Kontrak Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2,
- Makarim, Nadiem, (2019) *Penggagas Transportasi Online Indonesia*, Tempo Publishing.
- Mardani, (2017). *Fiqih ekonom syari'ah Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana,
- Munawwir, Ahmad Warson .(2017). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Rahman, Syamsul. (2021). *pengembangan Industri Kuliner Berbasis Makanan Tradisional*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Rogi Gusrizaldi dan Eka Komalasari, (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penjualan DiIndrako Swalayan Teluk Kuantan, *Jurnal Valuta*, Vol. 2. No. 2,
- Rogi Gusrizaldi dan Eka Komalasari, , (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penjualan DiIndrako Swalayan Teluk Kuantan, *Jurnal Valuta*, Vol. 2. No. 2

Sahroni, Oni, (2016). *Fikih Mu'amalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sarwat, Ahmad, (2018). *Fiqih Jual-Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,

Wahyuni, Sry. (2020). Analisis Dampak Keberadaan *Go food* Dan *Grab Food* Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Kuliner Studi Kasus: Pelaku Usaha Kuliner Di Kelurahan Sei Kera Hilir Ii Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, *SKRIPSI*

Wikipedia, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/hibrida> diakses pada tanggal 13 Desember 2021

www.nu.or.id, Diakses Pada Tanggal Jumat, 22 Juli 2022



RIWAYAT HIDUP



Marjumuawwin, lahir di Malela pada tanggal 06 Desember 1997. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara yang merupakan anak dari Ibu bernama Sitti Syahraeni S. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2009 di MIN 03 Malela. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Babussa'adah Pondok Pesantren Modern Babussa'adah Bajo hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Suli dan aktif dalam ekstrakurikuler Pramuka dan Bidang Olahraga. Selama masa pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMK dan diwajibkan tinggal di asrama yang telah disediakan dan menempuh waktu hingga 3 tahun di Pondok Pesantren Moderen Babussa'adah Bajo. Setelah lulus di SMKN 1 Suli pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person: 1603030006@iainpalopo.ac.id